



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini **SELASA** Tanggal **16 FEBRUARI 2021** dalam Persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Prabumulih bertempat di Ruang Sidang Gedung Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT 2 KOTA PRABUMULIH, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 38 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih , Dalam hal ini menguasai kepada **ALFIN GOMARIS, FERNANDO SEMBIRING, MAREZA SAPUTRA, AMIRZA MAHARDI**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MKR/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor 11/SK/2021 tanggal 09 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

- L A W A N -

FITHER THENG, lahir di Palembang, tanggal 02 Juli 1991, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Padat Karya Rt/Rw 001/001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Bahwa para pihak menerangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2021 bersedia untuk mengakhiri Persengketaan antara PT. Bank rakyat indonesia unit 2 kota prabumulih, Dalam hal ini dikuasakan kepada Alfin Gomariss, Fernando Sembiring, Mareza Saputra, Amirza Mahardi melawan Fither Theng seperti termuat dalam surat Gugatan Sederhana perkara perdata No. 1/Pdt.G.S/2021/PN.Pbm tertanggal 25 Januari 2021 dengan Perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Pihak Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Pihak Penggugat dengan sisa hutang sebesar Rp. 73.115.319 (Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
2. Pihak Tergugat berjanji akan membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 73.115.319 (Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) pada

Halaman 1 dari 3 Halaman Akta Perdamaian No : 1/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) Sudah Di Setor Tanggal 5 Februari 2021

- Rp.49.115.319,-(Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) Paling lambat pada tanggal 26 Februari 2021

3. Apabila kesepakatan pembayaran angsuran tersebut tidak dapat dipenuhi Pihak Tergugat, maka jaminan kredit berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Sertipikat Hak Milik No. 00902/ Mangkubumi terdaftar atas nama Iis Widaningsih seluas 91 M2** Akan dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL).

4. Sehubungan dengan hal tersebut Pihak Tergugat meminta perdamaian kepada Pihak Penggugat dengan tidak meneruskan persoalan hutang-piutang ini di Pengadilan Negeri Prabumulih dan Pihak Penggugat dengan ini menyatakan menerima permintaan perdamaian dari Pihak Tergugat dan atas kesepakatan perdamaian ini para pihak menyatakan tidak akan meneruskan perselisihan ini di Pengadilan Negeri Prabumulih.

5. Biaya perkara yang timbul atas gugatan di Pengadilan Negeri Prabumulih menjadi beban Pihak Penggugat.

Karena Kedua belah pihak telah sepakat maka kepada Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih untuk membuat kesepakatan damai dalam amar Putusan dalam perkara Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2021/PN.Pbm

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas :

Bahwa setelah Surat kesepakatan damai tersebut dibacakan dipersidangan serta diperlihatkan kepada para pihak, maka kedua belah pihak membenarkan dan menyetujuinya;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 3 Halaman Akta Perdamaian No : 1/Pdt.G.S/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230,000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh **R.A. ASRININGRUM K S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 29 Januari 2021 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAULANA MALIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

R.A. ASRININGRUM K, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

MAULANA MALIK, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 85.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- PNBP RelasPanggilan : Rp. 20.000.-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 230.000.-

(Terbilang dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman Akta Perdamaian No : 1/Pdt.G.S/2021/PN Kag